



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 32 / Pdt.P / 2024 / PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**MUH YUSUF** : Tempat/Tanggal Lahir di Palu, 18 Februari 1983, Tempat tinggal di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Agama Islam;

**HANDAYANI SAPUTRI** : Tempat/Tanggal Lahir di Balikpapan, 05 Februari 1982, Tempat tinggal di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Agama Islam dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I ini mengajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Maros agar kiranya perubahan Nama **MUH YUSUF** sebagai Pemohon tertera dalam KTP Nomor 730903180280001 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal, 04-10-2024 dan KK Nomor 7206051711210007 dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 09-10-2024

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HANDAYANI SAPUTRI sebagai Pemohon tertera dalam KTP Nomor 7309034502820002 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal, 04-10-2024 dan KK Nomor 7206051711210007 dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 09-10-2024 Sebagai tertulis tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 046/02/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Tertanggal 17 Februari 2008 . MUH YUSUF ARNOL pada Buku Nikah di ubah menjadi MUH YUSUF Dan nama bapak Kandung Pemohon I RAHMAT P menjadi RAHMAT PALENSA.

2. Bahwa pemohon II ini mengajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Maros agar kiranya perubahan Tempat kelahiran HANDAYANI SAPUTRI sebagai Pemohon tertera dalam KTP Nomor 7309034502820002 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal, 04-10-2024 dan KK Nomor 7206051711210007 dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 09-10-2024 Sebagai tertulis tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 046/02/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Tertanggal 17 Februari 2008 . KELAHIRAN MAROS pada Buku Nikah di ubah menjadi KELAHIRAN BALIKPAPAN

Perbaikan data dalam Buku Nikah Pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Para Pemohon, dengan alasan – alasan sebagai berikut.

3. Bahwa pemohon merupakan suami sah dari HANDAYANI SAPUTRI menikah secara resmi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 046/02/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Tertanggal 17 Februari 2008 ;

4. Bahwa Pemohon I bermaksud merubah nama Pemohon dan nama bapak pemohon pada Buku Nikah dan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros dengan nomor 046/02/III/2008 tertanggal, 17 Februari 2008 MUH YUSUF ARNOL pada Buku Nikah di ubah menjadi MUH YUSUF dan nama bapak kandung pemohon I yaitu RAHMAT P menjadi RAHMAT PALENSA sesuai Akta Kelahiran Pemohon I

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon II bermaksud merubah tempat lahir Pemohon II pada Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dengan nomor 046/02/III/2008 tertanggal, 17 Februari 2008 KELAHIRAN MAROS pada Buku Nikah yang di ubah menjadi KELAHIRAN BALIKPAPAN.

6. Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon I dan Nama Bapak kandung Pemohon pada Buku Nikah dengan nomor 046/02/III/2008 tertanggal, 17 Februari 2008. Namun tidak diberikan kecuali ada ketetapan dari Pengadilan Negeri Maros begitupun dengan Pemohon II dari Kelahiran MAROS menjadi Kelahiran BALIKPAPAN

7. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar kiranya berkenan memberikan penetapan demi kepentingan yang terbaik bagi Para Pemohon agar sesuai dengan yang dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan instansi Pelaksana yang menerbitkan Buku Nikah

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini agar kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon I untuk merubah nama Pemohon pada pada Buku Nikah dengan dengan nomor 046/02/III/2008 tertanggal, 17 Februari 2008. dari yang semula bernama MUH YUSUF ARNOL pada Buku Nikah dan di rubah menjadi MUH YUSUF dan Nama Bapak Kandung pemohon dari RAHMAT P menjadi RAHMAT PALENSA dan pemohon II KELAHIRAN : MAROS menjadi KELAHIRAN BALIKPAPAN.
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bantimurung Kabupaten Maros untuk merubah Buku Nikah dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perubahan nama pada Buku Nikah para Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Para Pemohon membacakan permohonannya dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia atas nama Muh Yusuf, tertanggal 04 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia atas nama Handayani Saputri tertanggal 04 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muh Yusuf Arnol dan Handayani Saputri No 046/02/I8/2008 tanggal 01 Maret 2008, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-09102024-0009 lahir di Balikpapan tanggal 5 Februari 1982 atas nama Handayani Saputri, tertanggal 09 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-08102024-0007 lahir di Palu tanggal 18 Februari 1983 atas nama Muh Yusuf, tertanggal 08 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muh Yusuf Nomor: 7206051711210007, tertanggal 09 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama atas nama Muh Yusuf Nomor : 012/KLB/BTM/X/2024 yang tercantum pada NIK : 7309031802830001 dan KK Nomor 7206051711210007, tertanggal 07 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, karenanya dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Herman**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Muh Yusuf adalah Kakak Ipar saksi, sedangkan Pemohon II Handayani Saputri adalah Kakak Kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tinggal di Lingkungan Tompo Balang Desa Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros
- Bahwa Pemohon Muh Yusuf adalah anak dari Ayah yang bernama Rahmat Palensa dan Ibu yang bernama Mahdalena Ros, sedangkan Pemohon Handayani Saputri adalah anak dari Ayah yang bernama Rapik dan Ibu yang bernama Hj. Nurhayati;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Bantimurung tanggal 17 Februari tahun 2008 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Buku Nikah Para Pemohon dan tertulis nama Muh Yusuf Arnol Bin Rahmat P lahir di Palu tanggal 18 Februari 1983 dan Handayani Saputri Bin Rapik lahir di Maros tanggal 5 Februari 1982;
- Bahwa ada perbedaan yang seharusnya Pemohon I bernama Muh Yusuf nama Bapak kandung Rahmat Palensa lahir di Palu tanggal 18 Februari 1983 dan Pemohon II bernama Handayani Saputri lahir di Balikpapan tanggal 5 Februari 1982 sesuai dalam Biodata Penduduk WNI, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Para Pemohon ;
- Bahwa para pemohon telah mengurus dokumennya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung namun di Kantor Urusan Agama mengatakan harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan nama Bapak Kandung dari Pemohon I sedangkan untuk Pemohon II perubahan tempat lahir pada Buku Akta Nikah untuk di cocokkan pada Biodata Penduduk WNI, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, karena nama dan nama ayah Pemohon I serta tempat lahir Pemohon II yang tercantum pada Akta Nikah sangat berbeda dengan nama yang sebenarnya yang tercantum pada Biodata Penduduk WNI, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Rahmawati**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah Kakak Ipar saksi ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tinggal di Lingkungan Tompo Balang Desa Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon Muh Yusuf adalah anak dari Ayah yang bernama Rahmat Palensa dan Ibu yang bernama Mahdalena Ros, sedangkan Pemohon Handayani Saputri adalah anak dari Ayah yang bernama Rapik dan Ibu yang bernama Hj. Nurhayati;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Bantimurung tanggal 17 Februari tahun 2008 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Buku Nikah Para Pemohon dan tertulis nama Muh Yusuf Arnol Bin Rahmat P lahir di Palu tanggal 18 Februari 1983 dan Handayani Saputri Bin Rapik lahir di Maros tanggal 5 Februari 1982;
- Bahwa ada perbedaan yang seharusnya Pemohon I bernama Muh Yusuf nama Bapak kandung Rahmat Palensa lahir di Palu tanggal 18 Februari 1983 dan Pemohon II bernama Handayani Saputri lahir di Balikpapan tanggal 5 Februari 1982 sesuai dalam Biodata Penduduk WNI, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Para Pemohon ;
- Bahwa para pemohon telah mengurus dokumennya ke Kantor Urusan Agama namun di Kantor Urusan Agama mengatakan harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan nama Bapak Kandung dari Pemohon I sedangkan untuk Pemohon II perubahan tempat lahir pada Buku Akta Nikah untuk di cocokkan pada Biodata Penduduk WNI, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, karena nama dan nama ayah Pemohon I serta tempat lahir Pemohon II yang tercantum pada Akta Nikah sangat berbeda dengan nama yang sebenarnya yang tercantum pada Biodata Penduduk WNI, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon bahwa benar Para Pemohon berdomisili di Lingkungan Tompo Balang Desa Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (vide bukti P-1 dan P-2), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maros, Sehingga sudah tepat Permohonan Para Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Oktober 2024 pada inti pokok dari perkara ini adalah keinginan Para Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama dan nama Bapak Kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II Perbaikan penulisan tempat lahir sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 046/02/I8/2008 (Vide Bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros tanggal 01 Maret 2008 yaitu *Sebelumnya nama Pemohon I yang tertulis dalam buku Akta nikah tersebut adalah Muh Yusuf Arnol dan nama Bapak Kandung Rahmat P lahir di Palu tanggal 17 Februari 1983 seharusnya diperbaiki dan Tertulis nama Muh Yusuf dan nama Bapak Kandung Rahmat Palensa sedangkan Pemohon II sebelumnya yang tertulis dalam buku Akta nikah tersebut adalah lahir*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

*di Maros seharusnya di perbaiki lahir di Balikpapan* dengan alasan bahwa Para Pemohon ingin menyamakan data-data identitas Para Pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat-surat identitas lain milik Para Pemohon untuk keperluan data-data persuratan dan identitas Para Pemohon yang akan digunakan untuk kepentingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Herman dan Rahmawati yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Para Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, telah terungkap suatu fakta bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, dengan register perkara Nomor : 32/Pdt.P/2024/PN Mrs, telah mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan nama Bapak kandung pemohon I serta tempat lahir pemohon II selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon I yang tertulis dicatatan Akta Nikah No. 046/02/I8/2008 (Vide Bukti P-3) adalah Pemohon I bernama Muh Yusuf Arnol dan nama Bapak Kandung Rahmat P yang seharusnya tertulis Pemohon I bernama Muh Yusuf dan nama Bapak Kandung Rahmat Palensa sedangkan Pemohon II tertulis lahir di Maros yang seharusnya tertulis nama Balikpapan sehingga Para Pemohon berkeinginan perbaiki data sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Para pemohon No. 046/02/I8/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros tanggal 01 Maret 2008 yaitu *Pemohon I Sebelumnya tertulis dalam buku nikah nama Muh Yusuf Arnol dan nama Bapak Kandung Rahmat P seharusnya diperbaiki dan Tertulis nama Muh Yusuf dan nama Bapak Kandung Rahmat Palensa, sedangkan Pemohon II sebelumnya tertulis dalam buku nikah lahir Maros untuk diperbaiki menjadi lahir di Balikpapan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2018, pada Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Suami, Istri dan Wali harus berdasarkan Penetapan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan dalam Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari Kelurahan/ Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalam permohonannya Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan nama ayah Pemohon I serta tempat lahir Pemohon II pada Kutipan akta nikah Para Pemohon No. 046/02/I8/2008 (*Vide Bukti P-3*) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros tanggal 01 Maret 2008 yaitu *Pemohon I Sebelumnya tertulis dalam buku nikah nama Muh Yusuf Arnol dan nama Bapak Kandung Rahmat P seharusnya diperbaiki dan Tertulis nama Muh Yusuf dan nama bapak kandung Rahmat Palensa, sedangkan Pemohon II sebelumnya tertulis dalam buku nikah lahir Maros untuk diperbaiki menjadi lahir di Balikpapan* dan walaupun dalam buku nikah dengan bukti lainnya ada perbedaan nama Pemohon I namun dalam Surat Keterangan orang yang sama (*Vide Bukti P-7*) dikeluarkan dari kantor Kecamatan Bantimurung Kelurahan Kalabirang Kabupaten Maros yang ditandatangani oleh atas nama Lurah Kasi Pemerintahan Salma Sado, S.Sos., menerangkan bahwa para pemohon adalah benar orang yang sama, dimana hal tersebut sangat merugikan diri Para Pemohon, apalagi saat ini nama Pemohon I tersebut diperlukan untuk kesesuaian dengan dokumen-dokumen lainnya seperti Biodata Penduduk WNI, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan beberapa penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan Para pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan data yang tercatat pada Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Pernikahan Para Pemohon Nomor : 046/02/I8/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros tertanggal 01 Maret 2008 diperbaiki seperlunya sesuai data dalam, Biodata Penduduk WNI, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon yaitu Sebelumnya tertulis dalam Buku Nikah **Pemohon I Muh Yusuf Arnol dan Bapak kandung Rahmat P** seharusnya diperbaiki dan tertulis **Pemohon I Muh Yusuf dan Bapak Kandung Rahmat Palensa**, sedangkan **Pemohon II** sebelumnya Tertulis **lahir di Maros** seharusnya diperbaiki dan tertulis **lahir di Balikpapan**.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Nikah / kutipan Akta Nikah milik Para Pemohon Nomor : 046/02/I8/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros tertanggal 01 Maret 2008 dan menyerahkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Maros untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register dan melakukan perbaikan data seperlunya untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Fita Juwati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh Nur Wahidah, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Nur Wahidah, SH.

Hakim

Fita Juwiati, SH., MH.

### Perincian Biaya:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00   |
| - Biaya Proses      | : Rp 80.000,00   |
| - Biaya PNPB        | : Rp 10.000,00   |
| - Biaya Redaksi     | : Rp 10.000,00   |
| - Biaya Materai     | : Rp 10.000,00 + |

**Jumlah : Rp 140.000,00**

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)